PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDIDIKAN Jle: Veteran No., 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: ...425..3/1125......

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

٠.,

: Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa Mancasan tanggal 15 Oktober 1999 nomor: O2/TK.Dhw./X/1999

Menimbang

- a Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak 1–1– Tahun. 1967
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
- 2. Peratuaran Pemerintah:"
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 2 Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .002/c/2984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama

: Yayasan Pendidikan TK Desa Mancasan

Alamat

Desa Mancasan Kec. Baki

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak:

.Nama

: TK Desa Mancasan I

Alamat

: Desa Mancasan Kec. Baki

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian

Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan : di Sukoharjo Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo

DINAS PENDIDIKAN Z

s. Bambang Margono H, MM

Pebina Tk

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

Bupati Sukoharjo

3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Baki

4. Kepala TK. Desa Mancasan I

Pertinggal.